



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KALIPARE**

Website: <http://kalipare.malangkab.go.id> / Email : kalipare@malangkab.go.id
Jalan Raya Kalipare Nomor 902 Telpn (0341) 311 234
K A L I P A R E - 65166

**KEPUTUSAN
CAMAT KALIPARE
NOMOR: 188.4/ 17 /KEP/35.07.11/2019**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN KALIPARE
KABUPATEN MALANG**

CAMAT KALIPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Kalipare, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Individu Kecamatan Kalipare.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
9. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45 / 617 / KEP / 35.07.013 / 2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
10. Keputusan Camat Kalipare Nomor 188.4/014/35.07.11/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Individu masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan Kalipare sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu Kecamatan Kalipare dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalipare
Padatanggal : Juli 2019

CAMAT KALIPARE

NEPO MARIS